



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI**

**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN**

**Nomor : 4.32.75.11024**

Diberikan kepada :

Nama LPQ : Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Ibnu Batuta  
Alamat : Jalan Durian Raya Dalam Blok D11/45 Rt 05 Rw 06  
Kelurahan : Padurenan  
Kecamatan : Mustikajaya  
Propinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Ibnu Batuta  
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 08 Tanggal 08-12-2015

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an:

4	0	2	2	3	2	7	5	0	0	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kota Bekasi, 25 Januari 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Bekasi

H. Shobirin, S.Ag, M.Si  
NIP. 196706051997031002





**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA BEKASI**

Nomor : 7225 Tahun 2018

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
PADA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari Taman Pendidikan Al-Qur'an Ibnu Batuta  
Nomor : 27 / Ibnu Batuta /VI /2018
- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Diniyah Nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan;  
b. bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam pada Pendidikan Al Qur'an merupakan satuan pendidikan yang dipandang layak serta memenuhi syarat untuk diberikan izin pendirian satuan pendidikan;  
c. bahwa untuk perlu diterbitkan semua Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Ibnu Batuta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2012 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;  
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.5/1/PP.00.8/8569/2012, tanggal 13 November 2012 tentang Ketentuan Umum Pendaftaran Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Barat;

- 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 12 Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1595);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR PAUD AL QUR'AN IBNU BATUTA**
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al Qur'an :**  
Nama Lembaga : Paud Al Qur'an Ibnu Batuta  
Nomor Statistik : 402-2-32-75-0081
- KEDUA : Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .**
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.**
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan**

Ditetapkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

a.n. Menteri Agama,  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Bekasi



**Tembusan di sampaikan kepada :**

- 1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- 2 Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat